

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA

Perkara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Sgm

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Terdakwa
Irfan Wahab Bin H. Abd Wahab
- B. Penuntut Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait
-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Perkara

Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan'

B. Pokok Keterangan Terdakwa

1. Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu;
2. Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 22.00 wita, di Kantor Camat Pallangga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
3. Bahwa Terdakwa mengenal Imran karena ia sebagai petugas PPK Kecamatan Pallangga di bagian Divisi Data, dimana Terdakwa bekerja sebagai petugas PPK Kecamatan Pallangga juga di bagian Divisi Sosialisasi. Sedangkan H. Muh. Said Asyura merupakan tetangga Terdakwa dan juga sebagai Calon Legislatif Dapil 7 Pallangga, Barombong dari Partai PPP nomor urut 2 (dua);
4. Bahwa benar Terdakwa pernah menemani Imran untuk bertemu dengan H. Muh. Said Asyura di Masjid Perum Griya Asinda Pratama
5. Bahwa Terdakwa menemani Imran untuk bertemu dengan H. Muh. Said Asyura sehari setelah pemilihan umum, saat itu Terdakwa bertemu dengannya pada malam hari, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena pada saat itu mereka berbicara dengan nada pelan dan jarak Terdakwa saat itu sekitar 10 Meter dari mereka sehingga tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Imran memberitahu Terdakwa bahwa H. Muh. Said memberinya uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan H. Muh. Said memberikan uang kepada Imran karena Imran tidak memberitahukan kepada Terdakwa alasannya;

7. Bahwa selain Terdakwa, Imran dan H. Muh. Said, tidak ada orang lain di masjid tersebut karena pada saat itu situasi masjid sedang sepi karena masih dalam tahap pembangunan
8. Bahwa setelah pertemuan di masjid tersebut, Terdakwa pernah berkomunikasi dengan H. Muh. Said, dimana H. Muh. Said menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Imran bisa membantunya untuk mengamankan suaranya dalam pemilihan Calon DPRD Kabupaten;
9. Bahwa benar Imran pernah mengajak Terdakwa kembali untuk bertemu dengan H. Muh. Said setelah istirahat perekapan di PPK Kecamatan Pallangga sekitar jam 01.00 Wita di warkop yang berada di Jalan Toddopuli Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dimana pada saat itu H. Muh. Said datang bersama salah satu timnya yaitu Tassese;
10. Bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memastikan apakah Imran bisa membantu H. Muh. Said untuk mengamankan suaranya di Partai PPP Dapil 7 Kecamatan Pallangga, Barombong;
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui Imran melakukan perubahan perolehan suara terhadap suara H. Muh. Said ataukah tidak, namun seluruh anggota PPK Pallangga pernah dikumpulkan karena adanya perbedaan data suara antara data saksi Partai PPP dengan data DAA1;
12. Bahwa Imran pernah mengajak Terdakwa bertemu dengan Yuniarti, S.H. di rumahnya di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan suami Yuniarti, S.H. yang merupakan Kepala Desa Bontoala. Adapun pembicaraan kami pada saat itu adalah membicarakan berapa kursi yang didapat oleh Partai Gerindra serta permasalahan pada TPS yang ada di Desa Bontoala;
13. Bahwa pada pertemuan tersebut, Yuniarti, S.H. tidak pernah meminta bantuan Imran untuk menambah suaranya;
14. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Imran akan membantu Yuniarti, S.H. karena Imran sendiri yang memberi tahu Terdakwa di PPK Kecamatan Pallangga beberapa hari setelah pertemuan tersebut, bahwa Imran akan membantu Yuniarti, S.H.;
15. Bahwa Menurut Terdakwa, tindakan Imran yang melakukan perubahan suara terhadap beberapa Calon Legislatif tersebut salah karena bertemu dengan salah satu Calon Legislatif pada masa perekapan suara sudah keliru, apalagi akan melakukan perubahan perolehan suara;
16. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
17. Bahwa Petugas PPK yang bertugas untuk melakukan penginputan data DAA1 adalah Imran selaku divisi data;
18. Bahwa benar data DAA1 tersebut telah selesai dikerjakan oleh Imran, sehingga Terdakwa dan Imran mencetak (print out) data tersebut untuk diPlenokan di tingkat Kecamatan;
19. Bahwa Terdakwa bersama Imran mencetak Formulir DAA1 tersebut pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita s/d 19.00 Wita dengan menggunakan laptop merk Lenovo yang digunakan oleh Imran dan bertempat di Kantor Camat Pallangga, Kelurahan Mangalli

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

20. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau data DAA1 yang dikerjakan oleh Imran kemudian Terdakwa dan Imran cetak untuk diPlenokan di tingkat Kecamatan, sebelumnya telah diubah oleh Imran;
21. Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
22. Bahwa menurut pemahaman Terdakwa, yang dimaksud dengan membantu perolehan suara adalah membantu mengamankan suaranya agar suaranya tidak dicuri;
23. Bahwa keterangan yang benar adalah pernyataan Terdakwa di persidangan ini. Karena Terdakwa tidak pernah tahu kalau membantu yang dimaksudkan oleh H. Muh. Said dan Imran adalah membantu menambah perolehan suara. Sepengetahuan Terdakwa, H. Muh. Said hanya meminta dibantu oleh Imran untuk mengamankan suaranya;
24. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima SMS dari Imran tentang nomor Handphone Saksi PKS a/n. Sulaiman pada tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 23.13 Wita bertempat di Aula Kantor Camat Pallangga, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
25. Bahwa Imran mengirimkan nomor HP Sulaiman kepada Terdakwa karena Imran ingin menggunakan HP Terdakwa untuk menelpon Sulaiman. Namun Terdakwa tidak mendengar pembicaraan antara Imran dan Sulaiman, karena jarak antara Terdakwa dengan Imran sekitar 10 (sepuluh) meter dan Imran menelpon sambil jalan. Saat itu dia menelpon di Aula Kantor Camat Pallangga, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pada tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 23.13 Wita;
26. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima SMS dari Sulaiman, tetapi Imran pernah meneruskan balasan SMS dari Sulaiman ke nomor handphone Terdakwa karena pada saat itu handphone milik Imran lowbat;
27. Bahwa isi SMS dari Sulaiman yang diteruskan oleh Imran ke HP Terdakwa saat itu adalah "Nomor urut 2 (Rahma) dan Nomor urut 8 (Rusman, S.H. Dg. Naba)", tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dari isi SMS tersebut;
28. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Imran pernah dijanji akan diberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Sulaiman apabila suara Caleg PKS a.n Mursalim Dapil 7 Pallangga- Barombong ditambah perolehan suaranya.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salah satu anggota PPK di Kecamatan Pallangga;
3. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas PPK Kecamatan Pallangga juga di bagian Divisi Sosialisasi;
4. Bahwa Terdakwa bersama dengan Imran selaku Anggota PPK Kecamatan Palangga telah bekerjasama membuat perubahan data Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat desa

- (DAA1), dengan mengubah data pada soft file DAA1 setelah pleno tingkat desa selesai dan perubahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Imran diluar rapat pleno bahkan telah dicetak oleh Terdakwa dan Imran serta akan diserahkan kepada peserta pemilu;
5. Bahwa Terdakwa adalah pihak yang mengetahui Imran (berkas terpisah) melakukan perubahan data yakni menambah dan mengurangi suara caleg tertentu, padahal selaku penyelenggara pemilu di bidang teknis, Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah pelanggaran, tetapi Terdakwa melakukan pembiaran dan tidak pernah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Imran (berkas terpisah) kepada sesama Anggota PPK Kecamatan Pallangga dan juga kepada KPU atau Bawaslu;
 6. Bahwa benar Imran pernah mengajak Terdakwa kembali untuk bertemu dengan H. Muh. Said setelah istirahat perekapan di PPK Kecamatan Pallangga sekitar jam 01.00 Wita di warkop yang berada di Jalan Toddopuli Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dimana pada saat itu H. Muh. Said datang bersama salah satu timnya;
 7. Bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memastikan apakah Imran bisa membantu H. Muh. Said untuk mengamankan suaranya di Partai PPP Dapil 7 Kecamatan Pallangga, Barombong;
 8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Imran akan membantu Yuniarti, S.H. karena Imran sendiri yang memberi tahu Terdakwa di PPK Kecamatan Pallangga beberapa hari setelah pertemuan tersebut;
 9. Bahwa data DAA1 tersebut telah selesai dikerjakan oleh Imran, sehingga Terdakwa dan Imran mencetak (print out) data tersebut untuk diplenokan di tingkat Kecamatan;
 10. Bahwa Terdakwa bersama Imran mencetak Formulir DAA1 tersebut pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita s/d 19.00 Wita dengan menggunakan laptop merk Lenovo yang digunakan oleh Imran dan bertempat di Kantor Camat Pallangga, Kelurahan Mangalli. Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 11. Bahwa Terdakwa bersama Imran yang melakukan perubahan data atau pergeseran suara terhadap caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra;
 12. Bahwa perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 13. Bahwa Terdakwa bersama Imran yang menambah suara caleg H. Muh. Said Asyura dengan cara mengurangi suara caleg lain yang ada didalam internal partai tersebut;
 14. Bahwa dengan penambahan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenangkan Caleg H. Muhammad Said Asyura, dimana posisinya menjadi urutan ke-2 di internal partai PPP menggeser posisi H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang sebelumnya urutan ke2;
 15. Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Gerindra caleg bernama Yuniarti, SH terdapat perubahan suara dari 4 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0

suara kemu berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;

16. Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di D/A.1;
17. Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim terdapat perubahan suara yakni perolehan suara dari 11 TPS hanya memiliki 4 suara DA1 (rekap palsu) kemudian bertambah 97 suara sehingga total suara yang diperoleh setelah penambahan menjadi 101 suara;
18. Bahwa adapun data secara rinci pergeseran untuk Partai PPP Caleg atas nama H. Muh. Said Asyura terdapat perubahan suara dari 15 TPS dari 5 Desa yakni Desa Bontoala jumlah suara sebanyak 110 bertambah menjadi 113 suara, Desa Jenetallasa jumlah suaranya sebanyak 64 bertambah menjadi 130 suara, Desa Parang Banoa jumlah suaranya sebanyak 14 bertambah menjadi 34 suara, Desa Pangkabinanga jumlah suaranya sebanyak 468 bertambah menjadi 485 suara, dan Desa Bontoramba jumlah suaranya sebanyak 72 bertambah menjadi 78 suara;
19. Bahwa adapun perolehan para caleg tersebut bertambah, yakni Caleg Yuniarti, SH dari Partai Gerindra bertambah karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama, dan Caleg Mursalim dari Partai PKS bertambah karena diperoleh suara caleg dari partai yang sama bernama Rusman Dg. Naba, sedangkan Caleg H. Muh. Said Asyura bertambah suaranya karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama yakni caleg Faisal, Irwan Abidin, dan Julia Eka Puspita, sebagaimana pergeseran suara tersebut terjadi didalam internal partai;
20. Bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan suara didalam Internal partai Gerindra, Partai PPP dan partai PKS oleh Terdakwa bersama Imran, maka yang dirugikan adalah Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa.

IV. UNSUR DAKWAAN

Berdasarkan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

V. MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Wahab Bin H. Abd Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu *“Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan yang Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00 - (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan beberapa barang bukti;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 - (dua ribu rupiah).